

SKRIPSI


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MEMANCING

Studi Kasus Pada Kolam Pemancingan Di Desa Kibang Trijaya Kec. Lambu
Kibang Kab. Tulang Bawang Barat

Oleh :

PUTRI AINUL WIDAD

NPM : 1702090014



Pembimbing : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARI METRO

1443 H / 2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MEMANCING

Studi Kasus Pada Kolam Pemancingan Di Desa Kibang Trijaya Kec. Lambu
Kibang Kab. Tulang Bawang Barat

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PUTRI AINUL WIDAD
NPM. 1702090014

Pembimbing : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : TINJAUAN HUKM ISLAM TERHADAP SISTEM
PERLOMBAAN MEMANCING (Studi Kasus Pada
Kolam Pemancingan di Desa Kibang Tri Jaya
Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang
Bawang Barat)
Nama : Putri Ainul Widad
NPM : 1702090014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022

Pembimbing



Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP.19590815 198903 1 004

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengajukan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Putri Ainul Widad
NPM : 1702090014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERLOMBAAN MEMANCING (Studi Kasus Pada Kolam Pemancingan Di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2022

Pembimbing



Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP.19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hejar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47208; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

NO. 1126/10.28.2/D/PP.00-9707/2022

Proposal Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MEMANCING (Studi Kasus Pada Kolam Pemancingan Di Desa Kibang Tri Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat), disusun oleh: Putri Ainul Widad, NPM. 1702090014, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Kamis/30 Juni 2022

TIM PEMBAHAS:

Ketua : Drs. A. Jamil, M.Sy
Pembahas I : Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
Pembahas II : Fredy Ghandi Midia, M.H
Sekertaris : Agus Salim Ferliadi, M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

H. Husni Patarib, Ph.D
NIR: 19740104 199903 1 004



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Ainul Widad
NPM : 1702090014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang menyatakan



Putri Ainul Widad
NPM. 1702090014

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MEMANCING

(Studi Kasus Pada Kolam Pemancingan di Desa Kibang Trijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh
Putri Ainul Widad
1702090014

Hubungan antar manusia dalam islam disebut dengan kata muamalah. Pengertian dari muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitanya dengan duniawi dalam sebuah pergaulan sosial. Oleh sebab itu, agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya peraturan muamalah maka kehidupan manusia menjadi lebih terjamin dan tertata. Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan oleh antar manusia. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan membentuk sebuah ikatan hubungan ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara (*Interview*) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer merupakan 1 pemilik kolam dan 5 peserta memancing.

Di Desa Kibang Tri Jaya kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat kolam pemancingan satu-satunya pemancingan di Desa Kibang Tri Jaya. Adapun praktik yang ada dalam sistem perlombaan memancing yaitu pemancing membeli ikan satu kilo seharga dengan Rp. 40.000 setelah itu pemilik kolam melepaskan ikan tersebut ke dalam kolam pemancingan dan menjadi satu dengan ikan pemilik pemancing lainnya. Pemancing mengambil ikan tersebut dengan cara memancing dengan batas waktu yang telah ditentukan. Di akhir memancing tidak semua pemancing membawa ikan, ada yang membawa lebih dari jatah awal bahkan juga ada yang tidak membawa ikan sama sekali. dengan demikian hal tersebut menyebabkan terjadinya unsur *gharar* dikarenakan dari segi kuantitas barang yang nantinya di dapatkan belum jelas.

Kata Kunci: Kolam Pemancingan, Muamalah

MOTTO

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguhm Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahohmanirrohim

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Nurhuda dan Ibu Suyanti dan adik saya Adam Nurya Rizky terima kasih telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai saat ini serta doa yang senantiasa membersamai saya.
2. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Walisongo dan teman-teman seperjuangan yang sudah mendukung dan memotivasi saya, terimakasih.
3. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta yang tidak pernah lelah untuk membantu memotivasi saya dan mendoakan saya, terimakasih.
4. Kepada semua yang telah memberikannya selama ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih.
5. Kepada teman-teman seperjuangan kelas C Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada almamater kampus IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Memancing Studi Kasus Pada Kolam Pemancingan Di Desa Kibang Trijaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat.**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beliaulah contoh tauladan yang baik untuk umatnya, dan dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.


Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupaun tidak langsung. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nur Jannah, M.Ag, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Drs. A. Jamil, M.Sy., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Namun peneliti menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh peneliti.

Metro, Juni 2022

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Putri/Ainul Widad', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small 'S' in a circle on the left side.

Putri/Ainul Widad

NPM. 1702090014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sistem Pemancingan	11
1. Pengertian Sisitem Pemancingan	11
2. Pengertian Sistem Perlombaan.....	12
3. Macam-macam Sistem Pemancingan	15
B. Sistem Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar dan Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27

C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Temuan.....	35
C. Pembahasan.....	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Surat Izin Pra Survey

Surat Izin Research

Surat Tugas

Alat Pengumpul Data

Outline

Kartu Konsultasi Bimbingan

Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong dalam segala urusannya. Sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri karena akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Islam sebagai rahmatan *lil alamin* , tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong-menolong.¹

Hubungan antar manusia dalam islam disebut dengan kata muamalah. Pengertian dari muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitanya dengan duniawi dalam sebuah pergaulan sosial.² Oleh sebab itu, agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya peraturan muamalah maka kehidupan manusia menjadi lebih terjamin dan tertata. Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan oleh antar manusia. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan membentuk sebuah ikatan hubungan ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.³

Salah satu diantara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan, dimana sebuah perlombaan kerap diujakan sebagai sarana untuk memeriahkan peringatan atau momen tertentu. Perlombaan dalam bahasa arab dise-

¹ Imam Mustafa, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Ed.1. Cet. 2, Rajawali Pers

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016), hlm. 7

³ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 26

but dengan *musabaqah*, hukum perlombaan bisa berubah-ubah, bisa sunah, mu-bah, bisa juga haram tergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, keledai dan lain-lainnya.

Menurut para ulama *musbaqah* (perlombaan) diperbolehkan apabila tanpa adanya pertarungan didalam perlombaan tersebut. sedangkan perlombaan dengan unsur pertarungan dibagi menjadi dua macam yaitu pertarungan yang dihalalkan dan adapula pertarungan yang diharamkan. Pertarungan-pertarungan yang diperbolehkan dalam islam antara lain:

1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila datang dari pengusaha lain.
2. Diperbolehkan mengambil hadiah apabila salah dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
3. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dari dua pihak yang berlomba atau beberapa pihak, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu berhak menerima hadiah tersebut bila dia menang dan tidak bertanggung bial dia kalah.⁴

Perlombaan yang diharamkan dalam islam adalah perlombaan yang didalamnya terdapat unsur perjudian.⁵ Judi atau *maysir* adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain dari penerima tersebut.

Seiring perkembangan zaman banyak berbagai jenis perlombaan berhadiah yang sangat banyak beragam, antara lain adalah perlomban memancing. Sehingga

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 259-260

⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah* (Depok:Senja Media Utama, 2017) hlm.

dalam hal ini banyak menginspirasi bagi seorang pembisnis untuk mendirikan sebuah usaha kolam pemancingan. Salah satu tempat pemancingan yang banyak diminati oleh masyarakat Desa Kibang Trijaya Kecamatan lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu tempat kolam pemancingan yang menggunakan sistem perlombaan.

Pemancingan dengan sistem perlombaan merupakan kegiatan memancing di kolam yang penuh dengan persaingan atau kompetisi. Pada sistem perlombaan ini pemilik kolam menggunakan kolam beserta ikan yang sudah berada didalamnya dijadikan sebagai media perlombaan yang berhadiah dengan waktu yang disediakan selama 1 atau sampai 2 jam dalam satu kali sesi perlombaan.

Akad atau perjanjian didalam lingkup masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting, karena akad merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Melalui akad masyarakat bisa melakukan kegiatan bisnis dan menjalankan setiap usahanya. Akad juga bisa memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. karena akad itu nanti yang membatasi hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya.⁶ Aktivitas ekonomi terus mengalami perkembangan dalam bermasyarakat, sehingga dalam perkembangan tersebut perlu adanya perhatian supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan serta tidak menimbulkan ketidakadilan dan tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Salah satu contoh dari muamalah yaitu memancing. memancing merupakan aktivitas yang dijadikan salah satu hobi atau lahan bisnis, maka hukumnya adalah boleh. bahkan jika memancing dijadikan sebagai mata pencarian hukumnya bisa

⁶ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, terj Abu Umar Basyir, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm 25

sunnah bahkan wajib. Tetapi apabila memancing itu hanya untuk bersenang-senang maka hukumnya tidak di anjurkan bahkan bisa dilarang karena termasuk menyakiti binatang.

Muamalah merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial serta politik dan lain-lain. Syariah juga mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian mulai dari jual beli, sewa-menyewa, hingga penggadaian. Diantara berbagai aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, sewa menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.⁷

Salah satu ruang lingkup muamalah adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah. Dengan terpenuhinya segala syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jual disebut juga dengan akad pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak miliknya dari satu kepada yang lain atas dasar rela suka rela.⁸

Wisata pemancingan ikan sudah banyak di wilayah Indonesia dan banyak berbagai macam model atau sistem yang ditawarkan oleh setiap pengelola tempatnya. Di Desa Kibang Trijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat ini memiliki model yang ditawarkan dari pemilik pemancingan

⁷ Mashuda Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 2001), hlm. 97

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

adalah jual beli.⁹ Dalam akad jual beli pemancing akan memancing ikan sendiri, setelah mendapatkan ikan tersebut ditimbang dan dibeli untuk dibawa pulang. Keberadaan ikan yang digunakan dalam perlombaan pun sudah terdapat didalam kolam sehingga tidak dapat diketahui secara pasti dari segala aspek. Sistem perlombaan ini dapat menimbulkan kerugian dalam hal kematian ikan, karena ikan yang dipancing terus menerus keluar masuk kolam membuat ikan stres dan akhirnya ikan mati. Namun dalam hal ini peserta perlombaan tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemilik kolam.¹⁰

Dari kasus tersebut menurut penulis ada beberapa masalah yaitu dalam akad jual beli, yang mana dalam jual beli ikan dikolam pemancingan iniperolehan ikan pemancing tidak sesuai dengan jatah diawal. Kemudian mengenai penggunaan kolam ikan pemancing tersebut belum jelas mengenai ststusnya.

Untuk memeriahkan perlombaan pemilik kolam pemancingan ini, diakhir perlombaan panitia akan menyediakan hadiah bagi para pemenang. Hadiah yang diperoleh peserta dalam perlombaan ini sangat beragam misalnya uang, hewan kambing dan lain sebagainya. Hal tersebut tergantung dari harga membeli ikan untuk memancing atau harga yang sudah disesuaikan di awal akad mana yang digunakan.¹¹

Perlombaan dalam memancing ikan tidak hanya menyalurkan hobi bagi pencinta memancing, meleainkan merbutkan hadiah yang telah ditawarkan. Bagi

⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama), hlm. 111

¹⁰ Bapak Maslukin, Peserta Perlombaan Memancing, Di Pemancingan Kolam Kibang Tri, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, pada Tanggal 23 Januari 2022

¹¹ Bapak Nurhuda, Tetangga Pemilik Kolam Pemancingan,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 23 Januari 2022

pemancing, perlombaan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemilik pemancingan. Dalam berbagai model perlombaan ini, syarat dalam memenangkan lomba diukur dengan berat ikan yang telah didapatkan, yang terberat adalah pemenangnya.

Dari beberapa uraian di atas pemancingan sistem perlombaan menarik untuk diteliti, dimana dalam kegiatan perlombaan ini terdapat kesamaran hukum terhadap praktik perlombaan mengenai kebolehan atau tidaknya perlombaan dengan menggunakan sistem perlombaan. Dimana praktik yang terjadi dipemancingan Desa Kibang Trijaya, ada kesamaran hukum terhadap objek yang diperlombakan dan ada ketidaksesuaian terhadap pemberian hadiah kepada pemenang lomba.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang sistem pemancingan di Desa Kibang Trijaya dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MEMANCING STUDI KASUS PADA KOLAM PEMANCINGAN DI DESA KIBANG TRIJAYA KEC. LAMBU KIBANG KAB. TULANG BAWANG BARAT”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem memancing pada kolam pemancingan di Desa. Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pemancingan di pemancingan Desa. Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat.

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian untuk pengembangan dalam keilmuan hukum bisnis Syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan pengetahuan mengenai tata cara perlombaan yang telah disyariatkan oleh agama islam

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan manfaat serta sebagai sumbangan pengetahuan dan informasi bagi semua pelaku dilokasi penelitian dan bagi masyarakat yang melakukan praktik pemancingan sistem perlombaan pada umumnya. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam bermuamalah khususnya pada kegiatan yang menyangkut masalah perlombaan pemancingan.

D. Penelitian relevan

Dari hasil penelusuran penulis, sudah ada beberapa skripsi terdahulu yang membahas tentang pemancingan, diantaranya :

A Surya Dinata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama (Studi Pada Balong Pemancingan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, dengan kesimpulan bahwa pemancingan di desa Karang Sari dalam praktek perlombaannya wajib membayar uang yang sudah ditetapkan pihak panitia, kemudian peserta memancing mendapat kupon undian. Uang pendaftaran peserta kemudian diserahkan sebagian kepada pemilik kolam pemancingan untuk menyewa kolam yang sudah ada ikannya. Kemudian peserta dituntut bersaing secara ketat untuk mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut di peroleh dari uang pendaftaran peserta. Salah satu hadiah yang menggiurkan dalam pemancingan galatama adalah jackpot. Demi menimbulkan rasa antusias yang tinggi dalam hal mendapatkan jackpot maka sbagian oknum menyalahgunakan kebijakan panitia. Yang mana penyalahgunaan ini menimbulkan suatu kerusakan. Dengan demikian pemancingan sistem galatama tersebut dengan adanya jackpot dan apabila ada dalam penyalahgunaan kebijakan itu tidak di perbolehkan dalam islam.¹²

¹² A Surya Dinata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama (Studi Pada Balong Pemancingan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, (Lampung, UIN Raden Intan, 2017)

Muhammad Wildan Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Gala Master Dalam Bisnis Pemancingan Di Pemancingan KM Sleman Yogyakarta*, dengan kesimpulan pemancingan gala master merupakan model pemancingan yang memperlombakan para pemancing. pemancing yang memenangkan perlombaan akan mendapat hadiah. Untuk dapat mengikuti perlombaan gala master di pemancingan KM diharuskan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh rupiah) biaya tersebut diperuntukan sebagai pemasukan pemancing dan sisanya sebagai hadiah. Berdasarkan analisis akad, maka perlombaan ini sudah sesuai dengan syariat. Pelaksanaan perlombaan tidak ada unsur taruhan didalamnya. Setiap peserta yang mengikuti wajib membayar biaya kepesertaan kepanitia dan hal tersebut tidak tergolong sebagai taruhan. Dengan demikian praktik gala master tidak melanggar akad-akad perjanjian termasuk pada keabsahan akad.¹³

Nur Kholifa, Fitria “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Dengan Sistem Master (Studi Kasus Di Pemancingan Dowo Wonokerto Kecamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang Tahun 2019)*”, dengan kesimpulan bahwa pemilik pemancingan Dowo menyewakan ikan satu kilo kolam seharga Rp. 4.000 untuk satu kali putaran. Setiap pemancing yang ingin mengikuti pemancingan sistem Master diharuskan membayar uang sebanyak Rp. 15.000 dari uang Rp. 15.000 dibagi menjadi Rp. 4.000 untuk uang sewa ikan , Rp. 1.000 sebagai uang jackpot dan Rp 10.000 akan

¹³ Muhammad Wildan Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Gala Master Dalam Bisnis Pemancingan Di Pemancingan KM Sleman Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

digunakan sebagai uang hadiah peserta. Dengan demikian hasil penelitian praktik sewa menyewa di pemancingan Dowo merupakan sewa menyewa yang di larang menurut Hukum Islam, karena objek yang disewakan tidak jelas jumlahnya, selain itu dalam pemancingan sistem master ini terdapat unsur perjudian dalam perebutan hadiah berupa uang yang berasal dari iuran para peserta. Dalam perlombaan sistem master tersebut juga terdapat unsur penyiksaan binatang dimana ikan di pancing terus menerus akan mengakibatkan kecacatan bahkan menimbulkan kematian.¹⁴

Berdasarkan paparan telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknis pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun pada beberapa kajian pustaka pembahasan skripsi di atas penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik seperti yang akan penulis teliti. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap akad sistem memancing dan hadiah perlombaan memancing. Penulis sendiri mengambil lokasi penelitian di pemancingan Desa Kiabang Trijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

¹⁴ Nur Kholifa, Fitria “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Dengan Sistem Master (Studi Kasus Di Pemancingan Dowo Wonokerto Kecamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang)*”, Skripsi, (Magelang: IAIN Salatiga, 2019)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pemancingan

1. Pengertian Sistem Pemancingan

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sus-tema*) adalah suatu kesatuan yang terjadi atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵

Menurut KBBI, kata pancing mempunyai arti yang dipakai untuk memancing (memikat, menarik hati dan sebagainya).¹⁶ Memancing adalah suatu aktivitas masyarakat yang sangat digemari pada zaman dulu ataupun sekarang. Aktivitas memancing yang dahulu lebih berorientasi kepada mencari nafkah, berbanding terbalik pada zaman sekarang. Masyarakat lebih memilih memancing untuk dijadikan sebagai hobi atau bersenang-senang. Sedangkan pengertian pemancingan atau kolam itu sendiri yaitu tempat me-mancing, dan ikan sebagai objek pemancingan yang menjadi target para pemancing.

Pemancingan atau kolam adalah tempat memancing. Didalamnya terdapat ikan yang akan dipancing, ikan sebagai objek pancingan yaitu

¹⁵ Sumardjo Trisno, *Definisi Sistem Dengan Secara Luas*, Di Akses pada Tanggal 16 April Pukul 13.27 WIB, <http://www.answer.com/sistem>.

¹⁶ Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

target para pemancing (objek buruan pemancing) dalam pemancingan Tersebut.¹⁷

Memancing merupakan kegiatan yang mengandung unsur positif, dengan memancing selain menyalurkan kegemaran, juga mampu menyegarkan badan serta pikiran, dan dapat digunakan untuk menghilangkan kejenuhan yang terjadi akibat kegiatan sehari-hari seperti bekerja.¹⁸

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa memancing merupakan suatu mata pencarian orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu dan tanpa meninggalkan fungsi awalnya, kini memancing merupakan suatu alternatif hobi bagi kebanyakan orang. Pada zaman sekarang masyarakat mengalihkan fungsikolam pemancingan menjadi tempat usaha. Mereka mengubah sistem pemancingan agar lebih menarik untuk memancing.

2. Pengertian Sistem Perlombaan

Perlombaan berasal dari kata *As-sabaq* yang berarti menda-hului atau membalap. Perlombaan bisa dilakukan dengan kuda atau hewan lainnya. Musabaqah adalah perlombaan mengadu kecepatan dalam mengendarai binatang tunggangan, ketepatan memanah dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlombaan berasal dari kata “lomba”

¹⁷ Jimmy Weles, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, Di akses pada Tanggal 16 April 2022, Pukul 13.35 WIB, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/liga>

¹⁸ Wudianto, *Olahraga Memancing*, Di akses pada Tanggal 17 April 09.42 WIB, <http://www.anwer.com>

yang berarti kecepatan, sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan.

Musabaqah telah menjadi bagian dari aktifitas manusia se-jak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. *Musabaqah* berasal dari kata *as sabqu* yang secara bahasa artinya yaitu berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal. Maka *musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Hukum asal lomba yaitu boleh, bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukum asalnya mubah (boleh).¹⁹

Didalam sistem perlombaan hukumnya selalu berubah-ubah tergantung kegiatannya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada dasarnya bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut;

1) Hadiah itu datang dari orang lain

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 259

Rasulullah SAW beliau mengadakan lomba berkuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor.²⁰

2) Hadiah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berlomba

Menagmbil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak berkata “barang siapa yang menang dalam per-lombaan ini, maka dia akan mendapatkan hadiah dariku, tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memproleh apapun dariku dan aku tidak mendapatkan apa-pun dari kalian.” Perlombaan hadiah semacam ini tidak me-rugikan ihak manapun. Pemain yang memberikan hadiah tidak akan merasa dirugikan karena memang sudah berniat mmberikan hadiah kepada pemenang lomba.

Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang dilarang adalah se-bagai berikut;

- 1) Perlombaan yang menagndung unsur judi (taruhan)
- 2) Perlombaan panah, yang sasaran panahnya adalah binatang yang bernyawa.²¹

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 259

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Perdana Media Group. 2013). Hlm 380

3) Perlombaan yang menagndung penganiyayan oleh binatang, seperti mengadu domba, mengadu ayam, dan lain sbagainya.

4) Permainan dadu (*nard*). Jumhur ulama berpendapat bahwa *nard* (sejenis dadu) adalah haram.

3. Macam-macam Sistem Memancing

Adapun sistem yang digunakan dalam kolam pemancingan ada beberapa sitem pemancingan yang ada, diantaranya adalah:²²

a. Sistem Pemancingan Harian

Kolam pemancingan adalah tempat khusus yang disediakan oleh pemancing. Pada kolam pemancingan ini biasanya pemancing membayar harga lapak (sewa lapak beserta ikannya) baru kemudian memancing. Memancing harian dapat dilakukan setiap hari bahkan ada pemancingan yang bukanya 24 jam.

b. Sistem Pemancingan Kiloan

Dinamakan pemancingan kiloan karena sistem yang dipakai saat memancing dikolam ini dengan menimbang hasil tangkapan yang diperoleh, kemudian pemancing membayar harga berdasarkan perolehannya.

c. Sistem Pemancingan Borongan

Pemancing atau kelompok pemancing menyewa kolam yang akan dibuat memancingnya, jumlah ikan yang akan diisi-

²² Miswanto, "Jual Beli Ikan Dengan sistem Pemancingan", Vol. 1, No. 1, April 2020

kan di kolam itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Atau dapat juga sekelompok menawar isi kolam yang dipunyai oleh pemilik kolam pemancingan tersebut, kemudian baru memancingnya setelah ada kesepakatan harga tersebut.

d. Sistem Pemancingan Lomba

Disinilah para pemancing mencoba ketangguhannya dengan menerapkan pengalamannya terhadap pemancing yang lain tanpa mengurangi keakraban sesamanya. Pada lomba biasanya penyelenggara telah mengisikan sejumlah ikan terlebih dahulu dan menyediakan sejumlah hadiah-hadiah bagi pemenangnya. Kriteria pemenang ditentukan berdasarkan perolehan terberat perekor yang didapat peserta lomba memancing.

e. Sistem Jatahan

Sistem ini merupakan peraturan yang dibuat oleh pemilik pemancingan dengan cara menjatahkan masing-masing orang 1 kg ikan disiramkan, semakin banyak disiramkan ikan maka akan semakin banyak orang memancing, tapi bukan berarti seseorang hanya boleh memancing 1 kg saja tetapi boleh memancing sepuasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pemilik kolam.

B. Sistem Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²³

Sementara secara etimologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tular menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai dan seterusnya.²⁴ Menurut Imam Nawawi jual beli adalah menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam Kitab Mugni al-Mukhtaj mendefinisikannya:

مُقَا بِلَاءُ مَالٍ عَالِي وَجْهِ مَخْصُوصٍ

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/1-2

“Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka dengan suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma; ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.

Dasar dalam Al-Qur'an

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا ذَاتَ بَيْنٍ مِّنْكُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli,”

c. Firman Allah surat Al-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرْضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan perniagaan yang berlakudengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dasar Hukum Al-Sunnah

a. Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ
قَالَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ "

“Rasulullah SAW. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

b. Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما البيع عن تراض

“Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”

c. Hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan Sufy dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi SAW. Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu se-ajar (tempatny disurga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada”

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya di anggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli te-

lah di anggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.²⁵

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhnya akad (*syurat al-in-iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurat al-nafadz*), syarat sah (*syurat al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syurat al-in-iqad*), syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad dua,

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam.....*, V/6.

tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang di lakukan *mumayyiz* adalah sah.

- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dengan satu majelis.²⁶ Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.
- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, hahal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;

²⁶ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,....., hlm. 28

- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus dilakukan orang yang sudah cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya.
- 2) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang di utarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang di ungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang di ucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran;
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-Nafadz*) ada dua yaitu:

- 1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan meru-

pakan pemilik otoritas dan kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.

- 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan di tambah empat syarat, yaitu:

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata)
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;

- 2) Diketahuainya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadiah*.
- 3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
- 4) Terpenuhnya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
- 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli.²⁷ Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang telah melakukan akad jual beli:

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak
- 2) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

Apa pun bentuk jual beli, apa pun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami*,.....V/44-45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tempat yang di pilih sebagai lokasi dan sasaran penelitian.²⁸ Pada penelitian ini peneliti turun ke lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi pada situasi yang alamiah. Dengan demikian penelitian lapangan secara langsung ditunjukkan pada lokasi penelitian yang akan diteliti.

Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau atau sebagai metode untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan tentang mekanisme di lapangan mengenai sistem memancing di kolam pemancingan Desa Kibang Trijaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Yang mana didalamnya terdapat upaya mencatat, menganalisis kondisi-

²⁸ Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

si-kondisi yang saat ini terjadi.²⁹ Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini maka peneliti ingin mengetahui secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejadian untuk mendeskripsikan tentang bagaimana sistem memancing di kolam pemancingan di Desa Kibang Trijaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³⁰ Data yang diperoleh berasal dari sebuah objek seperti manusia, benda dan lainnya yang dapat memberikan peneliti sebuah informasi mengenai apa yang diteliti. Apabila peneliti menggunakan kusioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkari objeknya yaitu data yang pertama di-

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 44.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 172

peroleh dari pihak pertama dan dari sumber asalnya yang belum dikelola dan diuraikan.³¹

Sumber data primer didapatkan dari sumber pertama atas informasi yang berkaitan dengan pemilik kolam pemancingan. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini dari adalah Bapak Tabah selaku pemilik kolam pemancingan, bapak maskukin, bapak nurhuda, bapak toni, bapak agus ban Bapak Ahmad selaku sebagai peserta perlombaan. Dan alasan peneliti untuk mewawancarai terhadap peserta pemancingan tersebut karena peserta-peserta tersebut adalah sebagian dari orang yang sudah berpengalaman dalam berpartisipasi pada pemancingan di Desa Kibang Trijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk lapangan, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal serta perundang-undangan.³² sumber data sekunder ini digunakan untuk melengkapi teori-teori praktek pada sumber data primer, yaitu tentang perlom-

³¹ Suraya Murcitriningrum, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106

baan memancing pada kolam pemancingan di Desa Kibang Trijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif.³³ wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses Tanya jawab lisan satu arah secara langsung artinya pertanyaan berasal dari pewawancara, jawabannya berasal dari yang diwawancarai dan jawabannya di tulis atau direkam.³⁴

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik kolam pemancingan yang bernama Bapak Tabah. Dan peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada beberapa peserta yang sudah peneliti pilih untuk ditanyakan pertanyaan yang mana para peserta tersebut ada yang ketika memancing mendapatkan jatah seperti di awal 1 kilo ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali, yaitu

³³ Imam Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (24 Maret 2007): 35

³⁴ Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

Bapak Nurhuda, Bapak Masludin, Bapak Ahmad, Bapak Toni, dan Bapak Ahmad.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.³⁵ Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung. Adapun peneliti dalam menggunakan metode ini yaitu untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tempat pemancingan dengan sistem memancing di kolam pemancingan di Desa Kibang Trijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis apakah data yang diperoleh benar-benar relevan dengan penelitian yang sedang berlangsung setelah itu peneliti melakukan pengolahan data dengan baik dan benar.³⁶

³⁵ Moeloeg, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.

³⁶ Uhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), 181

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.³⁷ Data yang telah didapatkan dari responden kemudian di pilih dan di analisis secara kualitatif untuk dijadikan data yang valid sebelum di ambil kesimpulan.

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif yang mana dalam menarik kesimpulan suatu data dimulai dari hal yang sifatnya khusus menuju ke umum.. Yaitu peneliti akan menarik kesimpulan dari berbagai wawancara, dan observasi oleh pemilik kolam dan peserta memancing. Metode ini digunakan untuk mengamati praktik sistem memancing di kolam pemancingan di Desa Kibang Trijaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

³⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 236

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tulang Bawang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Pada tahun 1997 Kabupaten Lampung Utara mengalami pemekaran wilayah dan menghasilkan baru bernama Kabupaten Tulang Bawang. Seiring berjalannya waktu lahir kembali Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2009 yang bernama Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tiyuh Kibang Tri Jaya adalah salah satu tiyuh yang terletak di Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tiyuh ini merupakan salah satu desa transmigran yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Pada awal berdiri desa ini merupakan bagian dari Tiyuh Kibang Budi Jaya, dengan adanya pemekaran wilayah pada tahun 1982 Kibang Tri Jaya resmi berdiri serta memiliki pemerintahan sendiri dan terlepas dari wilayah Kibang Budi Jaya. Luas wilayah Tiyuh Kibang Tri Jaya kurang lebih 12.758.000 M².³⁸ Asal mula pemberian nama Tiyuh Kibang Tri Jaya ini bermula dari musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat, pemuda dan agama serta pemekaran dari Tiyuh Kibang Budi Jaya. Berikut adalah silsilah kepemimpinan Tiyuh Kibang Tri Jaya :

- a. Bapak Bakin Tahun 1982-1999

³⁸ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- b. Bapak Sukamto Tahun 1999-2004
- c. Bapak Suprianto Tahun 2004-2013
- d. Bapak Iswanto Tahun 2013-2014
- e. Bapak Suprianto Tahun 2014-2021
- f. Bapak Asrofi Tahun 2022 sampai saat ini

Secara geografis wilayah desa Kibang Tri Jaya merupakan daerah dataran. Sebagian besar wilayah Tiyuh Kibang Tri Jaya merupakan wilayah perkebunan diantaranya adalah karet, sawit dan singkong. Namun ada beberapa warga yang memanfaatkan rawa-rawa dan sungai kecil yang dijadikan sebagai kolam-kolam untuk budi daya ikan dan sayuran. Secara administrasi Tiyuh Kibang Tri Jaya terdiri dari 4 suku atau RK yang terdiri dari 19 RT. Jumlah penduduk Desa Kibang Tri Jaya sebanyak 2.664 jiwa, yang terdiri 673 KK adapun rincian penduduk terdiri dari 1.301 jiwa laki-laki dan 1.363 jiwa perempuan.

Sedangkan mata pencarian masyarakat Tiyuh Kibang Tri Jaya sebagian besar dengan cara berdagang, wiraswasta dan diperoleh dari lahan pertanian berupa sawah, kolam ikan dan perladangan. Hasil perkebunan dan pertanian merupakan perekonomian utama masyarakat desa Kibang Tri Jaya. Namun yang menjadi permasalahan adalah kondisi infrastruktur jalan yang terdapat di wilayah Tiyuh Kibang Tri Jaya tidak menunjang perekonomian masyarakat. Bagaimana tidak sebagian besar jalan yang terdapat di desa masih berupa jalan tanah yang kondisinya sangat memprihatinkan di saat musim penghujan. Untuk mengangkut hasil perkebunan

masyarakat di waktu musim penghujan jalan-jalan tersebut tidak di lalui. Kondisi inilah yang membuat mobilisasi untuk mengeluarkan hasil-hasil perkebunan dan pertanian masyarakat semakin besar dan ini sangat mempengaruhi hasil perekonomian masyarakat Tiyuh Kibang Tri Jaya.

Visi pembangunan Tiyuh Kibang Tri Jaya tahun 2006-2022 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi kepala Tiyuh secara langsung yang saat ini menjabat. Mengingat bahwa Kepala Tiyuh terpilih dalam pemilihan Kepala Tiyuh sampai dengan tahun 2014 belum menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), maka visi dan misi dalam RPJM Tiyuh ini di tetapkan untuk Tahun 2016-2022, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan., yaitu dengan visi “*Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Religius*”.³⁹

Pemancingan di kolam pemancingan Tabah merupakan kolam pemancingan satu-satunya yang berada di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang bawang Barat. Letak lokasi yang sangat strategis ini sangat dekat dengan permukiman warga bahkan ada yang sampai hanya halaman belakang rumah warga terdekat. Pemiliki kolam ini memiliki 1 kolam pemancingan dan kolam Pemancingan ini memiliki lebar 7 meter panjang 18 meter dengan kedalaman 2 meter yang dapat di isi ikan sekitar 2 sampai 3 kwintal. Dan para peserta pemancing minimal 10 orang dan maksimal bisa sampai 20 orang. Dan untuk perlombaan

³⁹ Dokumentasi Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

memancing diadakannya biasanya 1 bulan bisa sampai 2 kali dan ditentukan waktunya oleh pemilik kolam pemancingan biasanya bisa 1 samapai 2 jam lebih dalam satu kali sesi perlombaan. Dan buka juga untuk pemancingan harian biasa buka untuk setiap harinya, Dari pagi pukul 08.00 sampai malam pukul 21.00.

B. Praktik Akad Memancing dengan Sistem Perlombaan di Desa Kibang Tri Jaya

Pemancingan di Desa Kibang Tri Jaya ini merupakan satu-satunya pemancingan diwilayah tersebut. Setelah observasi di lapangan telah didapati praktek akad di dalam kolam pemancingan. Di dalam kolam pemancingan ini hanya menyediakan satu ikan jenis untuk di pancing yaitu ikan

Adapun sistem perlombaan pada kolam pemancingan ini berdasarkan keterangan Bapak Tabah selaku pemilik usaha kolam pemancingan sebagai berikut:

“Saya memulai buka tempat pemancingan ini dari tahun 2017 mba. Dan alasan saya membuka tempat perlombaan memancing ini adalah untuk menyalurkan hobi masyarakat yang gemar-gemar memancing.dan tempat pemancingan ini buka setiap harinya. Dan disini saya baru menyediakan 1 kolam pemancingan. Memancing disini menggunakan sistem harian mbak, jadi ada dua sesi yaitu sesi siang dan malam, satu sesinya hampir memakan waktu sehari yaitu pukul 08.00-17.00 WIB dan 19.00-22.00 WIB. Bagi pemancing yang ingin memancing harus membeli tiket atau bisa juga dinamakan untuk membeli ikan yang akan dipancing terlebih dahulu. Dan untuk satu

orang saya jatah satu kilo Rp. 40.000 per orang. Dan ikan itu nantinya akan dimasukan kolam dan masih ada pemancing lainnya juga yang memancing. Fasilitas yang saya sediakan disini adalah berupa satu tempat kolam pemancingan, ikan yang siap untuk dipancing dan ada hadiah setiap perlombaann nantinya. Dan untuk hadiah yang akan didapatkan oleh peserta yang mengikuti perlombaan memancing bisa berupa 1 ekor kambing yang bisa langsung di bawa pulang tanpa tambahan biaya”⁴⁰.

Berdasarkan keterangan Bapak Tabah beliau sudah memulai tempat kolam pemancingan sudah sejak tahun 2017 dan alasan beliau untuk membuka tempat kolam pemancingan adalah untuk menyalurkan hobi-hobi para pemancing. Dan tempat pemancingan tersebut buka setiap harinya. Akad pertama yang digunakan yaitu pemancing membeli ikan satu kilo dengan harga Rp. 40.000. setelah ikan itu diambil dari tempat persediaan ikan yang akan di pancing, lalu ikan tersebut dilepas di kolam pemancingan dan ikan tersebut bercampur dengan ikan para pemancing lainnya dikarenakan kolam yang disediakan hanya satu. Setelah menyelesaikan akad pembayaran peserta pemancing bebas untuk memancing dikolam yang telah disediakan oleh pemilik kolam pemancingan dan hingga batas waktu yang ditentukan. Dan untuk fasilitas yang bisa di dapatkan di kolam pemancingan adalah berupa tempat kolam pemancingan, ikan yang siap untuk di pancing dan hadiah setiap kali perlombaan diadakan.

⁴⁰ Bapak Tabah, Pemilik Kolam Pemancingan,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 18 Juni 2022

Mengenai perolehan pemancingan menurut keterangan Bapak Tabah sebagai berikut:

“Sistem perlombaan disini biasanya apabila yang memancing mendapatkan jatah lebih dari satu kilo dan ada juga yang pulang tanpa membawa apa-apa mbak. Apabila dalam pemancingan saya, yang mendapat ikan lebih banyak akan mendapatkan hadiah dari saya, dan perlombaan ini tidak selalu saya adakan setiap hari, tetapi bisa satu bulan 2 kali. Dan apabila yang menang sudah saya sediakan hadiah untuk yang menang. Dan untuk memancing harian biasa peraturannya juga sama dengan sitem perlombaan dalam perlombaan itu ada peraturannya sendiri. Biasanya hadiah yang saya sediakan untuk pemenang adalah satu ekor kambing. Lalu bagi mereka yang tidak mendapat ikan ya biasa aja dikarenakan mungkin menurut mereka sudah menjadi hobinya”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Tabah bahwasanya aturan mendapat ikan disini dapat dikatakan secara untung-untungan. Kadang untuk pemancingan biasa sehari pamanancing bisa mendapatkan ikan lebih banyak atau juga ada yang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Apabila mendapatkan ikan lebih dari jatah awal maka peserta memancing bebas mendapatkan ikannya dan membawa pulang ikan tanpa dibebankan penambahan biaya lagi. Misalnya pemancing diawal mendapatkan satu kilo ikan untuk dipancing tapi ketika sudah memancing ternyata pemancing ini mendapatkan lebih dari satu kilo ikan yang dipancing. Dan disini rata-rata banyak yang mendapatkan ikan lebih dari jatah awal. Disisi lain bagi pemancing lain yang kurang

⁴¹ *Ibid*

beruntung ketika selesai memancing maka tidak membawa hasil apapun meskipun di awal sudah membayar Rp. 40.000 dan ada juga yang mendapatkan ikan tapi tidak samapi lebih dari jatah awal.

Adapun pelanggan yang sering memancing biasanya sekitar masyarakat Kibang Tri Jaya dan ada juga yang dari desa sebrang. Peneliti mencoba memaparkan tentang pendapat para pemancing sesuai jumlah informan yang telah peneliti wawancarai, yaitu sebanyak 4 orang hal ini dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana praktik sistem perlombaan memancing di kolam pemancingan dan sudut pandang para pemancing. Adapun hasil wawancara dengan para pemancing sebagai berikut :

Pemancing yang di wawancarai adalah Bapak Maslukin:

“Saya biasanya kesini seminggu bisa 3 kali mbak. Saya termasuk peserta yang mengikuti perlombaan pemancingan. Alasan saya kesini ya karna saya hobi memancing dan juga cari teman untuk refreshing biar tidak jenuh saja kalau tidak aja kerjaan. Mengenai pemancingan disini yang saya tahu menggunakan salah satunya menggunakan sistem harian jadi ada durasi waktu siang dan malam, tetapi tetap di tentukan misal seperti sekali memancing durasinya 3 samapi 4 jam an. Jadi pada saat para pemancing datang membeli ikan seberat 1 kilo dengan harga Rp. 40.000 kemudian ikan dilepas didalam kolam oleh pemilik ikan. Dan untuk perolehan saya biasanya bisa sampai 1 kilo lebih mbak bahkan pernah sampai 3 kilo. Tapi juga pernah saya tidak membawa pulang ikan sama sekali.

Berdasarkan keterangan Bapak Maslukin bahwa Beliau ke pemancingan seminggu bisa sampai 3 sekali, dengan alasan dikarenakan hobi dan mencari teman untuk refresing. Yang di pahami beliau yaitu memancing dengan sistem harian, saat datang beli ikan satu kilo seharga RP. 40.000 kemudian ikan dilepas di kolam oleh pemilik kolam. Mengenai hasil perolehan kadang memperoleh lebih dari jatah awal dan kadang tidak pernah mendapatkan sama sekali. Apabila mendapatkan ikan lebih bisa samapai 3 kilo dan apabila beliau tidak mendapatkan ikan beliau tidak terlalu sedih karena memang memancing sudah menjadi hobi Beliau.⁴²

Kemudian Pemancing selanjutnya yaitu Bapak Nurhuda :

“Saya kesini jarang mba kalok lagi pengen saja, mencari hiburan atau suasana baru kadang cuman seminggu sekali. Setau saya sistem perlombaan memancing disini memang menggunakan sistem harian mbak. Beli ikan 1 kilo dengan harga Rp. 40.000 setelah itu ikan dilepas di kolam. Kadang saya memancing mendapat 1 kilo dan kadang juga pernah lebih. Saya ikut memancing kalok pas perlombaan saja mbak kalau hariaanya saya jarang ikut. Dan biaanya hadiah yang didapat pemenang lomba memancing bisa berupa 1 ekor kambing mbak. Trus kalau yang kalah ya gak dapet apa-apa mba. Tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan kalu saya tiak menang lomba mbak”.⁴³

⁴² Bapak Maslukin, Peserta Perlombaan Memancing,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 19 Juni 2022

⁴³ Bapak Nurhuda, Peserta Perlombaan Memancing,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 18 Juni 2022

Berdasarkan dari wawancara Bapak Nurhuda beliau ke pemancingan hanya 1 minggu sekali atau jarang-jarang. Dengan alasan mencari hiburan atau suasana baru. Sepaham beliau sama dengan Bapak Maslukin, memancingnya dengan sistem harian, saat datang di tempat pemancingan membeli ikan seharga RP. 40.000 lalu ikan itu dilepas dimasukan kolam. Mengenai hasil perolehan kadang bisa samapai 1 kilo dan juga bisa lebih kadang tidak pernah mendapatkan sama sekali. Lalu apabila menang dalam perlombaan memancing hadiah yang didapat bisa berupa 1 ekor kambing tanpa ada biaya tambahan lagi. Dan apabil dalam perlombaan tersebut beliau tidak mendapat apa-apa beliau tidak mempermasalahkannya.

Kemudian Bapak Toni pemancing dari Desa Kibang Budi Jaya :

“Saya Mulai memancing disini dari tahun 2019 mbak, saya memancing disini bisa satu minggu dua kali mbak. Solnya memancing termasuk hobi saya dan jarak rumah saya juga tidak terlalu jauh dari tempat pemancingan kola ini. Kalu sitem perlombaan memancing disini yang saya tahu membayar ikan 1 kilo dengan harga Rp. 40.000 lalu ikan itu dilepas dimasukan kedalam kolam pemancingan, biasanya saya bisa mendapat sampai 1 kilo kadang juga saya pernah tidak mendapatkan sama sekali. Dan saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Dan biasanya selalu ada hadiah setiap kali diadakannya perlombaan. Dan fasilitas yang telah disediakan disini berupa tempat kolam pemancingan, ikan da nada hadiah setiap diadakannya perlombaan memancing. Dan menurut saya

adanya tempat kolam pemancingan didesa ini bisa untuk menyalurkan hobi setiap masyarakat yang gemar memancing”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Toni beliau sudah mulai mengikuti perlombaan memancing sejak tahun 2019, dan beliau ini bisa seminggu dua kali untuk memancing. Dan meskipun bapak tersebut tidak bermukim dari desa ini karena bapak ini termasuk tetangga desa tapi rumah beliau tidak terlalu jauh dari tempat pemancingan. Mengenai sistem perlombaan yang beliau tahu adalah dengan membayar ikan 1 kilo seharga Rp. 40.000 lalu ikan itu di lepas dimasukan di tempat kolam pemancingan. Dan untuk perolehan ikan yang di dapatkan beliau biasanya sampai 1 kilo kadang juga tidak mendapatkan sama sekali. Dan fasilitas yang telah disediakan oleh pemilik pemancingan berupa 1 kolam tempat pemancingan, ikan dan hadiah setiap kali diadakannya perlombaan. Menurut beliau adanya tempat pemancingan di Desa Kibang Tri Jaya ini bisa dijadikan tempat hiburan atau hobi oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya Bapak Agus :

“Saya mulai mengikuti perlombaan memancing baru Tahun 2021, dan saya tidak terlalu sering datang ke tempat pemancingan ini kadang hanya 1 bulan sekali waktu perlombaannya saja. Dan saya kesini untuk menghilangkan stress atau untuk hiburan saja. Mengenai sistem perlombaan yang saya tahu membeli ikan 1 kilo dengan harga Rp. 40.000 dan ikan itu di lepas dan dimasukan ke kolam untuk di pancing. Biasanya dalam perlombaan ada hadiah

⁴⁴ Bapak Toni, Peserta Perlombaan Memancing,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 18 Juni 2022

yang sudah disediakan oleh pemilik kolam pemancingan berupa 1 ekor kambing. Kalau saya sering tidak mendapatkan ikan mbak, jadi kadang agak kecewa”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Agus beliau sudah mengikuti perlombaan memancing sejak tahun 2021, tetapi beliau tidak terlalu sering datang ketempat pemancingan, kadang hanya 1 bulan sekali itu saja karena hanya ingin menghilangkan stres atau mencari hiburan saja. Mengenai sistem perlombaan sama saja dengan hasil wawancara dengan yang lainnya yaitu membeli ikan 1 kilo seharga Rp. 40.000 lalu ikan tersebut di lepas di masukan ke dalam kolam untuk di pancing. Beliau termasuk orang yang jarang mendapatkan ikan saat mengikuti perlombaan memancing, jadi kadang beliau agak kecewa.

Selanjutnya Bapak Ahmad :

“Saya mulai mengikuti perlombaan memancing disini dari awal-awal tahun 2022, saya kesini bisa seminggu 2 kali dan kadang kesini pas diadakannya perlombaannya saja. Untuk sistem perlombaan yang saya ketahui disini yaitu dengan membeli 1 kilo ikan seharga dengan Rp. 40.000, lalu ikan itu di lepas dan di masukan ke dalam kolam pemancingan. Kadang saya pernah hampir mendapatkan 1 kilo tapi saya juga sering tidak mendapatkan apa-apa saat memancing. Biasanya hadiah yang didapatkan pemenag

⁴⁵ Bapak Agus, Peserta Perlombaan Memancing,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 18 Juni 2022

perlombaan memancing berupa 1 ekor kambing. Dan sebenarnya saya agak sedikit kecewa kalau saya tidak mendapatkan apa-apa”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari pemancing dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan di awal yaitu pemancing membeli ikan satu kilo seharga dengan Rp. 40.000, kemudian dari pemilik kolam ikan tersebut di masukan di kolam pemancingan untuk dipancing dan ada banyak peserta lainnya juga yang ikut memancing. Adapun perolehan ikan yang di pemancingan ini berdasarkan untung-untungan. Jadi tidak pasti, kadang ada yang mendapat ikan lebih dan ada juga yang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Berbagi kesan diterima oleh para pemancing, ada yang kecewa ada juga yang tidak memperlmasalahkan perolehan ikan tersebut dikarenakan ada yang memancing bukan untuk mendapat ikan tetapi karena memang hobi serta mencari hiburan.

D. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Praktik Sistem Perlombaan di Desa Kibang Tri Jaya

Pada bab sebelumnya sudah penulis paparkan mengenai praktik akad sistem perlombaan memancing yaitu, pemancing membeli ikan dengan seberat satu kilo kemudian pemilik ikan melepaskan ikan tersebut di kolam pemancingan dan di pancing oleh para peserta perlombaan. Adapun perolehan ikan yang diperoleh antara pemancing satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Ada yang mendapat lebih dari jatah awal ada pula yang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Dalam hal ini penulis akan

⁴⁶ Bapak Ahmad, Peserta Perlombaan Memancing,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 18 Juni 2022

menganalisis mengenai akad praktik sistem perlombaan di kolam pemancingan dengan akad jual beli.

Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Adapun menurut Imam Hanafi, beliau menyatakan jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁴⁷

Dasar hukum jual beli terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

(Q.S al-Baqarah: 275)

Berdasarkan praktek di kolam pemancingan di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat di ketahui bahwa ikan dibeli oleh pemancing ikan tersebut di lepas di kolam serta akhir pemancingan tidak semua pemancing membawa perolehannya. Sedangkan dalam pengertian jual beli sendiri yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Akan tetapi di kolam pemancingan tersebut tidak semua pemilik membawa

⁴⁷ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Komtemporer, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016), 21

perolehan ikan yang telah dibelinya, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hal jual beli ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara utuh.

Dalam pemancingan ini akad yang sebenarnya tidak dijelaskan oleh pihak pemilik kolam pemancingan kepada peserta pemancing, yang mana ikan yang diperjualbelikan untuk memancing itu seharga Rp. 40.000 itu, sebenarnya untuk harga ikannya sendiri seharga Rp. 20.000 dan untuk harga sewa kolam dan hadiahnya Rp. 20.000, tapi itu hanya diketahui oleh pemilik kolamnya saja. yang mana dalam akad ini ada unsur ketidakjelasan pada akadnya dan itu tidak diperbolehkan dalam islam.

Jual beli merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya jual beli.⁴⁸ Adapun rukun dan syarat jual menurut jumhur ulama' yaitu;

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli). Orang yang berakad di tempat kolam pemancingan di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul) adapun *sighat* tersebut ada di kolam pemancingan yaitu dengan adanya pembayaran dari pihak pemancing sebesar Rp.40.000 dengan ikan seberat 1 kilo.
- c. Ada barang yang di beli. Adapun barang yang dibeli di kolam pemancingan yaitu ikan, yang mana menjadi objek pembelian antara pihak pemancing dan pemilik kolam.

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17

d. Ada nilai tukar atau pengganti barang. Adapun nilai tukar atau pengganti barang di kolam pemancingan di Desa Kibang Tri Jaya yaitu uang sebesar Rp. 40.000

Adapun syarat-syarat jual beli adalah ;⁴⁹

- a. Terpenuhiya syarat orang yang berakad
- b. Syarat pelaksanaan jual beli
- c. Syarat sah
- d. Syarat mengikat

Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat tersebut bahwa salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli gharar yang terlarang sebab *ma'qud alaih*. Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad tersebut.⁵⁰

Berdasarkan yang terjadi di kolam pemancingan bahwa ikan yang menjadi barang atau objek jual beli masih belum jelas perolehannya dikarenakan pemancing pulang ada yang membawa lebih dari jatah awal, ada juga yang membawa kurang dari jatah awal bahkan ada yang tidak membawa ikan sama sekali meskipun diawal telah sama-sama membayar Rp. 40.000 dengan demikian hal tersebut menyebabkan terjadinya unsur *gharar* dikarenakan dari segi kuantitas barang belum jelas.

⁴⁹ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm 25

⁵⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan beserta pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik akad sistem perlombaan memancing di kolam pemancingan di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sesuai dengan unsur *bai'* karena pada akhir pemancingan tidak semua pemancing membawa perolehannya, yang mana dalam hal ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam rukun dan syarat jual beli. Sehingga praktik sistem memancing di kolam pemancingan di Desa Kibang Tri Jaya belum sesuai dengan hukum islam.

B. Saran

Bagi pemilik kolam agar lebih memperhatikan mengenai sistem akad transaksi dalam islam dan memberikan penjelasan bagi para pemancing mengenai akad yang digunakan agar sesuai dengan hukum islam. Bagi para pemancing agar selalu kritis dalam melakukan transaksi dalam hal apapun. Hendaknya sebelum melakukan kesepakatan alangkah baiknya lebih cermat terhadap perolehan obyek yang akan dibeli dan harga yang disepakati, serta akad transaksi yang digunakan. Agar tidak terjadi adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, terj Abu Umar Basyir, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004)
- Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,
- Ani Nursalikah, *Hukum Hobi Memancing*, Di akses pada Tanggal 17 April 2022 Pukul 15.00, m.republika.co.id
- A Surya Dinata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama* (Studi Pada Balong Pemancingan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi, (Lampung, UIN Raden Intan, 2017)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Sema-rang),
- Dokumentasi Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016)
- Imam Mustafa, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Ed.1. Cet. 2, Rajawali Pers
- Jimmy Weles, Wikipedia Bahasa Indonesia, Di akses pada Tanggal 16 April 2022, Pukul 13.35 WIB, [http'//id.m.wikipedia.org/wiki/liga](http://id.m.wikipedia.org/wiki/liga)
- Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

- Mashuda Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya:Central Media, 2001)
- Miswanto, *Jual Beli Ikan Dengan sistem Pemancingan*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2020
- Muhammad Wildan M, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Gala Master Dalam Bisnis Pemancingan Di Pemancingan KM Sleman Yogyakarta*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*,
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 185
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama)
- Nur Kholifa, Fitria “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Dengan Sistem Master (Studi Kasus Di Pemancingan Dowo Wonokerto Kecamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang)*, Skripsi, (Magelang: IAIN Salatiga, 2019)
- Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sumardjo Trisno, Definisi Sistem Dengan Secara Luas, Di Akses pada Tanggal 16 April Pukul 13.27 WIB, <http://www.answer.com/sistem>
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah* (Depok:Senja Media Utama, 2017)
- Suraya Murcitraningrum, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta’lim Press, 2013)
- Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020) cetakan Pertama, h.4
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991)
- Sholeh Fuzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Uhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012)
- Wudianto, *Olahraga Memancing*, Di akses pada Tanggal 17 April 09.42 WIB, <http://www.anwer.com>
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/1-2

B. Wawancara

Bapak Ahmad, Peserta Perlombaan Memancing,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 18 Juni 2022

Bapak Agus, Peserta Perlombaan Memancing,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 18 Juni 2022

Bapak Maslukin, Peserta Perlombaan Memancing, Di Pemancingan Kolam Kibang Tri, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, pada Tanggal 23 Januari 2022

Bapak Nurhuda, , Tetangga Pemilik Kolam Pemancingan,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 23 Januari 2022

Bapak Tabah, Pemilik Kolam Pemancingan,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 18 Juni 2022

Bapak Toni, Peserta Perlombaan Memancing,, Di Pemancingan Kolam Kibang Trijaya, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Wawancara di Rumah, Pada Tanggal 18 Juni 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-954/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI AINUL WIDAD
NPM : 1702090014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERLOMBAAN
MEMANCING (STUDI KASUS PADA KOLAM PEMANCINGAN DI
DESA KIBANG TRI JAYA KECAMATAN LAMBU KIBANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-837/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Putri Ainul Widad
NPM : 1702090014
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0706/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Drs. A. Jamil, M.Sy.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRI AINUL WIDAD
NPM : 1702090014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JACKPOT PADA KOLAM PEMANCINGAN (STUDI KASUS DESA KIBANG TRUJAYA KECAMATAN LAMBU KIBANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Nurul Huda



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2685/In.28.1/J/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
PEMILIK KOLAM TEMPAT PEMANCINGAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **PUTRI AINUL WIDAD**
NPM : 1702090014
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JACKPOT PADA KOLAM PEMANCINGAN (STUDI KASUS DESA KIBANG TRIJAYA KECAMATAN LAMBU KIBANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)**

untuk melakukan *pra-survey* di KOLAM TEMPAT PEMANCINGAN.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 November 2021
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)


Muhamad Nasrudin, M.H
NIP 198606192018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0833/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK KOLAM PEMANCINGAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0832/In.28/D.1/TL.01/06/2022,
tanggal 22 Juni 2022 atas nama saudara:


Nama : **PUTRI AINUL WIDAD**
NPM : 1702090014
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOLAM PEMANCINGAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERLOMBAAN MEMANCING (STUDI KASUS PADA KOLAM PEMANCINGAN DESA KIBANG TRI JAYA KECAMATAN LAMBU KIBANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0832/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **PUTRI AINUL WIDAD**
NPM : 1702090014
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KOLAM PEMANCINGAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERLOMBAAN MEMANCING (STUDI KASUS PADA KOLAM PEMANCINGAN DESA KIBANG TRI JAYA KECAMATAN LAMBU KIBANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Asropi

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

APD ALAT PENGUMPUL DATA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERLOMBAAN MEMANCING

(Studi Kasus Pada Kolam Pemancingan Desa Kibang Trijaya Kecamatan
Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemilik Kolam Pemancingan
 - a. Sejak kapan bapak mendirikan tempat pemancingan kolam ?
 - b. Apa alasan bapak membuat tempat kolam pemancingan ?
 - c. Bagaimana tanggapan warga saat bapak membuka sebuah tempat pemancingan tersebut?
 - d. Apakah tempat pemancingan ini buka setiap hari ?
 - e. Berapakah harga yang sudah bapak tetapkan setiap kali pemancingan?
 - f. Berapa banyak tempat kolam pemancingan yang sudah bapak buat?
 - g. Bagaimana sistem pemancingan yang sudah bapak terapkan ?
 - h. Apakah ada peraturan pada sistem perlombaan memancing tersebut?
 - i. Bagaimana akad yang bapak terapkan dalam sistem perlombaan tersebut?
 - j. Fasilitas apa saja yang bapak sediakan untuk peserta lomba pemancingan?
 - k. Hadiah apa saja yang akan didapatkan oleh para pemancing apabila menang dalam sesi perlombaan?
 - l. Apakah ada unsur yang tidak sesuai dalam sistem perlombaan memancing yang telah bapak terapkan?

2. Wawancara Kepada Peserta Perlombaan Memancing

- a. Apakah bapak termasuk peserta yang mengikuti perlombaan memancing?
- b. Sejak kapan bapak sudah mulai mengikuti perlombaan memancing tersebut?
- c. Bagaimana menurut bapak dengan sistem perlombaan memancing yang ada didesa kibang Trijaya ini?
- d. Berapakah harga tiket yang bapak beli setiap mengikuti perlombaan memancing tersebut?
- e. Apakah ada hadiah yang bisa didapatkan apabila memang benar menang dalam perlombaan memancing tersebut?
- f. Fasilitas apa saja yang bapak dapatkan ketika mengikuti lomba pemancingan?
- g. Apa dengan adanya kolam pemancingan didesa Kibang Trijaya ini termasuk menjadi salah satu hiburan menurut bapak?

B. Dokumentasi

Dokumentasi wawancara dengan pemilik kolam pemancingan dan peserta lomba memancing.

Metro Juni 2022

Dosen Pembimbing



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs



Putri Ainul Widad
NPM. 1702090014

OUTLINE SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERLOMBAN MEMANCING (Studi Kasus Pada Kolam Pemancingan Desa Kibang Trijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sistem Pemancingan
 1. Pengertian Sistem Pemancingan
 2. Dasar dan Hukum Sistem Pemancingan
 3. Macam-macam Sistem Pemancingan
- B. Sistem Perlombaan Memancing
 1. Pengertian Sistem Perlombaan Memancing
 2. Dasar dan Hukum Sistem Perlombaan Memancing
 3. Macam-Macam Sistem Perlombaan Memancing

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Temuan
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing,



Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Maret 2022
Mahasiswa Ybs,



Putri Ainul Widad
NPM:1702090014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Putri Ainul Widad
NPM : 1702090014

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/6 2022		Angka MD qe	
	12/6 2022		perkiraan perkiraan bisa capta penda manus penda	
	22/6 2022		ke MD Angka lada	
	24/6 2022		perkiraan MD	
	26/6 2022		perkiraan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Putri Ainul Widad
NPM. 1702090014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Putri Ainul Widad
NPM : 1702090014

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	2/4 2022		Siapa yang akan dibimbing & Dr. Dah Pamer Penerbitan, Skripsi Sjri & Ulu dari dia Dr. Pamer Penerbitan, Skripsi Ulu dari dia Teknik Analisis Yam dia (dalam An) Pera piter oleh pembimbing tapi kudulip dan tem-ny	
	3/6 2022		Sebelumnya pembimbing Pamer	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Putri Ainul Widad
NPM. 1702090014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Putri Ainul Widad
NPM : 1702090014

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/11/2021		Wawancara dgn di lingkungan tata kota apa? observasi apa saja? kota apa? Terni Hms an srb apa	
	10/11/2021		Acce uthe Seminar	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 195908151989031004

Putri Ainul Widad
NPM. 1702090090



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Website : www.syariah.metrouniv.ac.id, Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Ainul Widad Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090014 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3/9 2021	Teori Waris Campus Variabel yaitu siapa yang berhak oleh pemerintah? itu pemerintah & siapa yang berhak?	
	27/9 2021	Perbaiki sesuai contoh tgl 3/9 2021 karena belum diperbaiki & perbaiki sesuai alur	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Putri Ainul Widad
NPM. 1702040014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Website : www.syariah.metrouniv.ac.id, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Ainul Widad Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090014 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3/9 2021	<p>Substansi : Amaniy = pengertis & illa Jaka alia Sumber dan juga dapat J. Jaka.</p> <p>Talunila pengapuan Data. Mering = diwisit. 1. pengertisanya aba? 2. jenis & di-nya, ya? 3. illa Jaka afa?</p> <p>Taluniga analin di-perkaya & hwa un saler</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Putri Ainul Widad
NPM. 1702040014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Website : www.syariah.metrouniv.ac.id, Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Ainul Widad Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090014 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/4 2021	<p>Adm: ✓ Uraian konsep secara statis/dinamis dan tly variabel + uraian FAKA.</p> <p>✓ Apa permasalahan & pertanyaan penelitian yang muncul & dr.</p> <p>✓ yg klus & diteliti apakah kemudahan & sulit meliputi daerah & meliputi pda Perencanaan &</p> <p>✓ Tujuan = pertanyaan per yg bdr tanpa detail.</p> <p>✓ Penelitian skripsi adalah dr 3 & hrs dr perbeda?</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Putri Ainul Widad
NPM. 1702040014

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1

Tempat Perlombaan Memancing



Gambar 2

Kolam Pemancingan



Gambar 3

Para Peserta Lomba Memancing



Gambar 4

Wawancara Kepada Bapak Toni selaku Peserta Lomba



Gambar 5

Wawancara Kepada Bapak Maslukin Selaku Peserta Lomba

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti, Putri Ainul Widad nama panggilan Putri. Peneliti Lahir pada Tanggal 30 November 1999 di Kibang Tri Jaya, dan merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Nurhuda dan Ibu Suyanti.

Peneliti mengawali pendidikan formal di SDN 01 Lambu Kibang, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di MTS Wali Songo Sukajadi Lampung Tengah lulus pada tahun 2014, sedangkan pendidikan Menengah Atas penulis tempuh di Madrasah Aliyah Wali Songo Sukajadi Kabupaten Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2017 dengan jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.